ANALISIS POTENSI PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

NIKO HENDRAWAN
NIM. 3218031

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI

2022

ABSTRAK

Skripsi ini dususun oleh Niko Hendrawan, Nim 3218031 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi. Dengan judul penelitian: **"Alisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)."** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang mampunya pemerintah setempat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pasar Ujung Gading secara maksimal, dimana kondisi lingkungan pasar yang terkadang kumuh dan beberapa tempat sering banjir ketika hujan. Hal tersebut mengakibatkan minat masyarakat menurun. Disamping itu, keberadaan pasar tradisional menjadi terancam karena semakin pesatnya kemajuan tekhnologi, yang mana masyarakat sudah mulai lebih suka berbelanja secara online daripada bersentuhan langsung dengan pasar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey pustaka, observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pasar tradisional Ujung Gading berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun potensi pasar Ujung Gading yaitu pertama, harga yang lebih murah. Kedua, produk yang lebih bervariasi, waktu dan lokasi yang strategis. selain itu, faktor lain yang mendukung adalah adanya perhatian pemerintah daerah yaitu pertama, adanya pengawasan harga. Kedua, mencegah penipuan di pasar seperti masalah kecurangan dalam timbangan dan ukuran. Ketiga, pencegah penjualan barang yang rusak, serta tindakan-tindakan yang merusak moral. Dengan memaksimalkan potensi yang ada di pasar tradisional Ujung Gading ini dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Ujung Gading sekitar, mewujudkan kemandirian baik individu maupun masyarakat dengan melakukan kegiatan produktif untuk mencapai swasembada, hal itu bertujuan agar tercapainya kesejahteraan umat dan tidak bergantung pada orang lain.

Secara umum perilaku ekonomi pedagang baik dari segi barang dagangan yang dijual, alat timbang, riba dan gharar, harga, etika berbisnis pedagang pada pasar tradisional Ujung Gading tidak melanggar syari'at Islam.

Kata kunci: Potensi Pasar Tradisional, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Pasar Ujung Gading.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat"**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mecapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selsasaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Maka penulis menguncapkan terimakasih yang tak terhingga, pertama kali kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Harapan dan Ibunda Hubbi yang telah merencanakan, membuat, melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang penuh, kesabaran serta pengorbanan dan perjuangan yang tak kenal Lelah untuk masa depan dan kehidupan penulis. Selanjutnya atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu **Rika Widianita, SEI., M.E** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga lalu menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan terhadap ibu oleh Allah SWT.
3. Bapak **Dr. Misardi, SH., M.Hum** selaku dosen penasehat akademik yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menjalni perkuliahan.
4. Bapak Ibu Dosen dan Staff IAIN Bukittinggi terkhusus yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang juga memberikan pengetahuan baik di dalam kelas perkuliahan atau pun diluar. Serta masukan dalam penyelesaian penulisans kripsi ini.
5. Bapak Ibu Staff Perpustakaan IAIN Bukittinggi dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap dan berdoa kepada Allah semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

Bukittinggi, 27 Juli 2022

Yang Menyatakan

Niko Hendrawan
NIM: 3218031

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
F. Penjelasan Judul 11
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pasar 12
B. Pengertian Pasar Tradisional dan Kriterianya 14
C. Struktur Pasar 17
D. Bentuk Campur Tangan Pemerintah 18
E. Persaingan 19
F. Peningkatan Ekonomi 20
G. Pengertian Ekonomi Islam 21
H. Mekanisme Pasar dalam Islam 26
I. Hisbah atau Pengawas Pasar 28
G. Intervensi Pasar dan Regulasi Harga 30
H. Riba dan Gharar 34
I. Timbangan dan Kebersihan 37
J. Syarat Objek Akad 38
K. Kerangka Konseptual 40
L. Kajian Terdahulu 41
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 45

B. Lokasi Penelitian 46
C. Jenis dan Sumber Data 46
D. Metode Pengumpulan Data 46
E. Instrumen Penelitian 47
F. Metode Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Nagari Ujung Gading 50
1. Sejarah Pasar Nagari Ujung Gading 50
2. Letak Geografis Pasar Ujung Gading 52
3. Kondisi Pasar Ujung Gading 53
4. Visi dan Misi Pasar Ujung Gading 54
5. Fasilitas Pasar Ujung Gading 54
6. Data Sarana dan Prasarana Pasar Ujung Gading 55
7. Jenis-Jenis Pedagang Pasar Ujung Gading 56
8. Macam-macam Komoditi yang dijual 57
9. Jarak Tempuh Pasar Ujung Gading 57
10. Kepemilikan Tanah 57
11. Susunan dan Struktur Organisasi Pengurus Pengelola Pasar Ujung Gading Tahun 2022 58

B. Hasil penelitian dan Pembahasan 60
1. Potensi Pasar Tradisional Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 60
2. Saran Pengembangan 67
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Ekonomi Para Pedagang Pasar Tradisional Ujung Gading 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual pembeli secara langsung dan ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional mengandung syi'ar kreativitas dan kemandirian rakyat tatkala ia berisi aneka produk olahan yang tidak pernah putus diperbarukan.[1] Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok.[2]

[1] Awan Santosa, *PEREKONOMIAN INDONESIA Masalah, Potensi dan Alternatif Solusi.* (Yokyakarta:GrahaIlmu, 2013).h.78

[2] Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 159.

Salah satu pasar tradisional Indonesia yaitu pasar Ujung Gading yang terletak di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Pasar Ujung Gadingmerupakan pasar tradisonal yang pada mulanya hanya dimukim oleh beberapa penjual dan pembeli namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pasar Ujung Gading dijadikan sebagai pasar tradisional yang gemar dikunjungi oleh masyarakat.

Kawasan pasar Ujung Gading merupakan pasar tradisonal yang mempunyai daya yang tinggi untuk dikunjungi oleh masyarakat Kecamatan Lembah Melintang dan sekitar di Kabupaten Pasaman Barat, Pada awalnya pasar ini memiliki kapasitas parkir yang terbatas. Kenderaan pengunjung diparkirkan sembarangan pada tepi jalan akibat area parkir yang tidak jelas, perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap larangan parkir dan kegiatan manuver kenderaan keluar dan masuk parkir menimbulkan kemacetan akibat kapasitas ruas jalan yang berkurang serta berpengaruh pada menurunnya kinerja jalan. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan pasar yang semakin lama semakin ramai dikunjungi, pemerintah setempat telah menetapkan area parkir untuk mengatasi masalah tersebut.

Pasar Ujung Gading beroperasi setiap hari dengan jam buka atau layanan yang berbeda. Dari pagi sampai malam, pasar ini sangat ramai di kunjungi masyarakat.Namun hari paling ramai dikunjungi tepatnya pada hari Senin. Haltersebut dikarenakan harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Karena pedagang menawarkan

barang-barang yang dibeli langsung dari pihak pemasokyang kemudian ditawarkan kepada pembeli di pasar ini.

Berdagang di pasar Ujung Gading merupakan sebuah usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat seperti menjual kebutuhan sehari-hari, bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, pakaian, sandal, warung, jasa parut kelapa, kue-kue dan barang-barang lainnya. Dengan adanya usaha yang demikian diharapkan untuk memungkinkan masyarakat dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Agar pencapaian ini dapat dilakukan secara maksimal maka diaggap perlu menggali potensi yang ada untuk dikembangkan lebih jauh.

Pasar tradisional Ujung Gading sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dari pasar, namun sayangnya masyarakat setempat belum mampu mengelola dan memanfaatkan potensi pasar secara maksimal.[3] Akan tetapi, seiring berjalannya waktu peran pasar tradisional semakin menurun diakibatkan oleh kemajuan tekhnologi yang semakin canggih, sehingga muncul pasar-pasar yang berbasis online dimana menawarkan berbagai kemudahan diantaranya masyarakat tidak harus pergi ke pasar secara langsung melainkan cukup

[3] Wawancara dengan Asnani, tanggal 2 November 2021 di pasar Ujung Gading.

dengan gadget. Selain itu, masyarakat bisa menghindari bersentuhan langsung dengan pasar yang terkadang dalam keadaan kumuh.

Kecamatan Lembah Melintang mempunyai pasar dengan luas 5200 m^2. Pasar ini dinamakan Pasar Ujung Gading yang terletak di Nagari Ujung Gading . Pasar ini dijadikan sebagai tempat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pasar Ujung Gading memiliki jumlah pedagang yang banyak.

Tabel 1.1
Daftar jumlah pedagang pasar Ujung Gading Tahun 2022

Nama	Jumlah Pedagang	Persentase
Los Layang	114 Orang	18,90%
Los Kain	101 Orang	16,74%
Los Minuman	30 Orang	4,97%
Los Beras	87 Orang	14,42%
Los Kelontong	105 Orang	17,41%
Los Ikan Kering	64 Orang	10,61%
Kios Belakang	16 Orang	2,65%
Kios Lombok	28 Orang	4,64%
Kios depan	18 Orang	2,98%
Kios jl. Sulawesi	40 Orang	6,63%
Jumlah Pedagang	603Orang	100%

Sumber: Pengelola Pasar Ujung Gading

Dari data diatas dapat dilihat banyaknya jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Ujung Gading yang berjumlah 603 orang. Dari jumlah pedagang ini yang paling banyak ditempati berada pada los Layang yaitu sekitar 18,90%, persentase pedagang yang paling sedikit berada pada kios belakang sekitar 2,65%.

Berdasarkan dari data itu adanya penamaan los ini tidak menjamin bahwa usaha pedagang itu sesuai dengan nama los nya seperti berdasarkan

observasi yang penulis lakukan pada los kain dengan jumlah pedagang 101 orang hanya sekitar 50% yang pedagang kain selebihnya bermacam pedagang diantaranya ada pedagang makanan, minuman, dan lainnya.

Pada los Ikan kering dengan jumlah pedagang 64 orang hanya sekitar 40% yang pedagang ikan kering selebihnya bermacan pedagang diantaranya pedagang beras, pedagang pakaian dalam, pedagang makanan, pedagang aksesoris, pedagang jilbab.

Berdasarkan pernyataan itu terjadinya kesembrautan atau tidak tertatanya nama kios atau los yang tidak sesuai dengan jenis usahanya, selain nama kios atau los yang tidak sesuai dengan jenis usahanya kondisi pasar saat ini juga memprihatinkan, lokasi pasar yang sempit tidak sesuai dengan jumlah pedagang yang semakin tahun bertambah dan fasilitas yang disediakan pemerintah tidak cukup menampung banyaknya jumlah pedagang, banyaknya pedagang di Pasar Ujung Gading yang menggelar dagangannya di badan jalan yang menyulitkan masyarakat untuk berbelanja sehingga timbul ketidaknyamanan konsumen.

Banyaknya keluhan yang disampaikan pedagang tentang kondisi pasar seperti sarana dan prasarana yang tidak lengkap, dan seringkali terjadi banjir pada saat musim hujan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang di pasar Ujung Gading, Ibuk Siros pedagang pakaian tapi berada pada Los ikan kering, mengatakan ketidaknyaman berada di los tersebut karena usahanya tertutup dengan usaha lain, selain itu juga bau dari ikan

kering itu yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang pakaian tersebut.[4]

Bapak Iman pedagang peralatan dapur yang berada didalam pasar mengatakan bahwa jalan yang sempit dan becek menuju dagangannya, sehingga orang yang ingin berbelanja sulit untuk masuk kedalam dan orang yang berbelanja itu pun lebih memilih berbelanja dipasar bagian luar.[5] Bahkan beberapa pembeli seperti pengakuan Silvia bahwa tidak jarang dia lebih memilih berbelanja di Market place seperti Shopee, Lazada, Toko Pedia dll.[6]

Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadist yang berbunyi:

أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

"Mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)." (HR. Ahmad 4: 141).

Kasb yang dimaksud dalam hadits di atas adalah usaha atau pekerjaan mencari rizki. Asy Syaibani mengatakan bahwa *kasb* adalah mencari harta dengan menempuh sebab yang halal. Sedangkan *kasb thoyyib*, maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Sehingga pertanyaan dalam hadits di atas dimaksudkan "manakah pekerjaan yang paling diberkahi?" dapat mengambil pelajaran penting bahwa para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang

[4]Wawancara dengan Ibuk Siros : Pedagang Kain tanggal 12 Mei 2022
[5]Wawancara dengan Bapak Iman : Pedagang Peralatan Dapur tanggal 12 Mei 2022
[6]Wawancara dengan Silvia : Sebagai Pembeli tanggal 14 Mei 2022

paling banyak penghasilannya. Namun yang mereka tanya adalah manakah yang paling *thoyyib* (diberkahi). Sehingga dari sini kita dapat tahu bahwa tujuan dalam mencari rizki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak. Karena penghasilan yang banyak belum tentu barokah.

Sementara itu, jika berdagang hanyalah untuk mencari keuntungan yang besar dan menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnnya menjadi kebiasaan. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam Islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.[7] Kata Islam setelah "ekonomi" dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman dalam berekonomi. Dalam bahasa Arab istilah ekonomi disebut dengan kata *al-'iqtisad* , yang artinya kesederhanaan, dan kehematan.[8] Dari kata al-iqtisad berkembang menjadi sebuah makna *'ilm al-'iqtisad*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalahmasalah ekonomi.

[7]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro.* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013). h. 1.

[8]Elias Anton dan Edward E. Elias, *Qamus Elias al-Ajri.* (Beirut: Dar al-Jil,1982). Hlm.544 dikutip oleh Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam.* (Makassar: Alauddin University Press,2014). h. 27.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi *rahmatan lil alamin*. Dalam Ekonomi Islam tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (qimah maddiyah atau nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaran, kepedulian sosial dan sebagainya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berproduksi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: **"ANALISIS POTENSI PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat permasalahan:

1. Pemerintah setempat belum mampu mengelola dan memanfaatkan potensi pasar Ujung Gading secara maksimal.
2. Keberadaan pasar tradisional semakin terancam karena kemajuan tekhnologi.

3. Kondisi lingkungan pasar yang terkadang kumuh dan tidak jarang banjir ketika hujan mengakibatkan minat masyarakat menurun dan lebih memilih memanfaatkan tekhnologi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan, maka penulis membatasi permasalahan yang muncul meliputi:

1. Realisasi pasar ujung gading dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Aspek Umum Pandangan Ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar ujung gading dalam peningkatan ekonomi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pasar Ujung Gading berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar Ujung Gading dalam peningkatan ekonomi mereka?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui bagaimana realisasi Potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademis seperti dosen, mahasiswa penelit, dimana hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya, mengetahui potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Secara praktis

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
2) Sebagai sumbangan penulis untuk para pembaca dan peneliti lainnya, khususnya dalam permasalahan penelitian sejenis.
3) Sebagai bahan pertimbangan dan acuan pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan terkait pemanfaatan potensi pasar tradisional.

F. Penjelasan Judul

Potensi : Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki Manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga yang pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi untuk lebih baik lagi.

Pasar Tradisional : Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikerlola oleh pemerintah atau swasta berbentuk stan, los, toko, atau kiosdimana terjadi kegiatan tawar-menawar dalam aktivitas perdaganagan antarapenjual dan pembeli.

Peningkatan Ekonomi : Peningkatan ekonomi adalah suatu proses dalam bidang pengkajian yang berusaha menyelesaikan asas kehidupan manusia dengan cara mempersatuakan segala sumber eknomi yang ada berdasarkan teori serta prinsip ekonomi yang dinilai efektif dan efisien.

Berangkat dari penjelasan beberapa variabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa judul Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat) membahas tentang bagaimana potensi pasar tradisional untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pasar

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli.[9] Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Semula, istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang mereka, misalnya dialun-alun.[10] Dalam Ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.[11]

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil prosuk atau jasa yang diminta

[9] http://kbbi.web.id/pasar diakses 07/11/2021pukul 15.30

[10] Thamrin Abdullah dan Francis tantri, *Manajemen Pemasaran* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.19.

[11] Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2015), h. 43

oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.[12]

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiapjenisbarang, jasa atau sumberdaya.

Pasar secara fisika adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bagunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.[13]

Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota.[14]

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak

[12] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam. Edisi kelima* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 6.

[13] Robert S, *MikroEkonomi* (Edisi ke-8; Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 5

[14] Sadono Sukirno, *MikroEkonomi Teori Pengantar".*(Edisi Ketiga, 2015), h. 42

cukup memadai percapaian tujuan ekonomi yang islami. Secara teoritik maupun praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara proritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan lain lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik. Sebagaimana Firman Allah: QS. An-Nisa/4:29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*[15]

B. Pengertian Pasar Tradisional dan Kriterianya

1. Pengertian pasar tradisional

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha

[15] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2015) h. 83

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Menurut menteri perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengrajin dan *home industry* (industri rakyat).

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual kuetradisional dan makanan nusantara lainnya.

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya

dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

2. Kriteria pasar tradisional

Adapun kriteria pasar tradisional menurut peraturan dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebihdekat.

3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.

Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.

Barang dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak

jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.[16]

C. Struktur Pasar

Pasar juga dapat dibedakan menurut strukturnya. Struktur pasar merupakan bahasan utama karena dapat meningkatkan persaingan suatu pasar barang atau jasa. Tingkat persaingan pasar dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli sebagai berikut:

1. Pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna *(prefect competition)* yang sering disebut pasar persaingan murni *(pure competition)* adalah pasar dimana terdapat banyak penjual tetapi tidak satupun di antara mereka yang berkemampuan mempengaruhi harga pasar yang berlaku baik dengan mengubah jumlah penawaran maupun harga produksi.

2. Pasar persaingantidaksempurna

Pasar persaingan tidak sempurna disebut *imperfect competiton*, bentuknya berupa pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Suatu pasar dikatakan sebagai pasar monopoli apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Karena *monopolis* (penjual) sudah mengusai

[16] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 th. 2012*, bab II, pasal 4

penawaran, otomatis tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan pasti akan tercapai, sebagai monopolis, keputusan harga berada ditangan mereka.

3. Pasar persaingan monopolistik

Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak (diffrentiated product).

4. Pasar oligopoly

Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual, jumlahnya antara 10 sampai dengan 15 penjual. Istilah oligopoli bersal dari kata *oligos polein* (bahasa yunani) mempunyai arti yang menjual sedikit.[17]

D. Bentuk Campur Tangan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan dalam memperbaiki mekanisme pasar jika terjadi kegagalan. Campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang dinyatakan di bawah ini:

1. Mengawasi agar eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi.

[17] Adirman A, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 175

2. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah.
3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaa, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai.
4. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.
5. Memastikan agar kegiatan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan efisien.

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk :

1) Membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undagan.
2) Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi (membuat perusahaan).
3) Melakukan kebijakan fiskal dan moneter.[18]

E. Persaingan

Dijan Widijowati dalam bukunya hukum dagang menjelaskan larangan untuk bekerja sama mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau dengan pemasaran suatu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

[18] Sadono sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 412

monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain ituhal-hal yang tidak diperkenankan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Untuk menolak penjual barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 1) Merugikan atau dapat diduga akan merugikan usaha lain.
 2) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual dan membeli setiap barang dan atau jasa dan pasar bersangkutan.[19]

F. Peningkatan Ekonomi

Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari ketiga kegiatan utama tersebut produksi dapat diartikan sebagai pembuat atau penghasil, sedangkan distribusi adalah pemasaran atau penyalur, dan konsumen berarti pemakai atau yang membutuhkan suatu barang yang sudah jadi siap untuk digunakan sesuai kebutuhan. Peningkatan ekonomi adalah keadaan dimana seseorang

[19] Dijan Widijowati, *Hukum Dagang* (Yogyakarta: CV Andi offset, 2012), h. 153

yang sebelumnya belum mempunyai penghasilan uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga mampu mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup.

G. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.[20]

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori *(apriory judgement)*, benar atau salah tetap harus diterima.[21]

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam

[20] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 14.

[21] Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam,* Yogyakarta: LPPI, 2013, h. 6

adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli:

1. **Menurut Muhammad Abdul Manan**

 "Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam".[22]

 Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. **M. Umer Chapra**

 "Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances".

 Jadi, Menurut Chapra Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada

[22] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: kencana, 2014, h. 16.

dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.[23]

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu :

> *"Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" (Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquition and disposal of material resources in*

[23] Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 28.

order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society).[24]

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah *(injunctions)* dan peraturan *(rules)* tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.

[24] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro,* (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 8.

llmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama *(falah).* Ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas pada ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.[25]

[25] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 29

H. Mekanisme Pasar dalam Islam

Dari berbagai sumber, mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis. Oleh karenaitu, penulis merangkum sebagai berikut:

1. Pembentukanharga sangat dipengaruhipenawaran dan permintaan pasar.
2. Transaksi yang terjadiantara pedagang dan pembeli adalahtransaksi yang dilandasi oleh faktorsukasamasuka.
3. Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.
4. Pedagang boleh mengambil keuntungan baik itu imbalan atas usaha dan resiko, dengan syarat laba tidak berlebihan.
5. Jangan sampai motivasi untuk mengambil keuntungan menjadi penghalang berbuat kebaikan, terlebih untuk berbuat zalim.
6. Permintaan islami mencakup hal berikut:
 a. Permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. Maksudnya tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran.
 b. Permintaan untuk *basic needs* masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara.
7. Penawaranislamimencakuphalberikut:
 a. hanyabarang-barang halal dan thayib yang diproduksi.

b. Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
c. Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan *cost-benefit* didunia, tetapi juga di akhirat.
d. Perlindungan terhadap manusia, sumbe rdaya alam, dan lingkungan.

8. Market imperfection

Efesiensi pasar tidakterjadijika pasar tidak sempurna *(Market imperfection).* Hal ini disebabkan oleh:

a. Kekuatan pasar, yang memiliki kekuatan pasar dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan.
b. Eksternalitas, aktifitas konsumsi/prosuksi yang mempengaruhi pihak lain, tercermin di pasar.
c. Barang public, *non-exclusive and non rival good in consumption.*
d. Informasi tidak sempurna menyebabkan *inefesiensi* dalam permintaan dan penawaran.

9. Dalam Islam, ketidak sempurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, diantaranya:

a. Rekayasa permintaan dan penawaran.
b. *Ba'inajasy*: produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruh.

c. *Ihtikar*: mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik.

d. *Tadlis* (penipuan), Tadlis kuantitas, Tadlis kualitas, Tadlis harga. Tadlis waktu penyerahan.

e. *Ghabanfaa-hisy*: menjual diatas harga pasar.

f. *Tallaqirukban*: pedagangmembelibarangpenjualsebelummasukkekota.

g. *Taghrir*: ketidakpastian, Taghrir kualitas, Taghrir kuantitas, Taghrir harga, Taghrir waktu penyerahan.[26]

I. Hisbah atau Pengawas Pasar

Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pasar adalah hisbah. Landasan hisbah Sebagaimana Firman Allah: QS. Al Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن

Terjemahnya:

> *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan*

[26] Sukarno wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2013), h. 203-205

mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[27]

Allah SWT berfirman bahwasanya hendaklah ada dari sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah SWT, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar. Mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung.

Hisbah merupakan system untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati. Lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan Ketika hal tersebut dilakukan.

Berkaitan dengan mencegah terjadinya kemungkaran ini, salah satu wewenang lembaga hisbah adalah mencegah penipuan di pasar, seperti masalah kecurangan dalam timbangan, ukuran ataupun pencegah penjualan barang yang rusak, serta Tindakan tindakan yang merusak moral.

Cikal bakal hisbah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, ditandai dengan ditunjuknya seorang muhtasib diberbagai tempat. Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan cara menunjuk seorang perempuan untuk megawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan.[28]

[27] Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya,* h. 63

[28] Sukarno wibowo dan DediSupriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 206

G. Intervensi Pasar dan Regulasi Harga

1. Intervensi Pasar

`Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi oleh pemerintah bisa karena factor alamiah maupun non alamiah.

Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan dan penawaran biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Apabila distorsi pasar terjadi karena faktor nonalamiah, kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah, Intervensi penting dilakukan karena produsen tidak ingin menjual produknya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum di pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dengan kata lain, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak untuk bekerja, kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tahun 1374 M mempertegas bahwa intervensi harga menyangkut

kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah ihtikar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Mannan, regulasi harga (bagian dari intervensi pemerintah) memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekonomi: berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan penigkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi social: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.[29]

2. Regulasi Harga

Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan.

Baqir As-Sadr menjelaskan bahwa jika pasar tetap bekerja dengan sempurna tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga akan mendistorsi harga sehingga akhirkan menggangu mekanisme pasar. Pada masa rasul dan masa ke khalifaan Umar bin Khattab ra. kota madina pernah mengami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya

[29] Sukarno wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 207

gandum) sehingga menurunkan pasokan di pasar karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar tetapi melakukan impor besar besaran (gandum) dari Mesir. Sehingga penawaran barang-barang di Madinah Kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan.

Sekalipun demikian, pada masa Umar bin Khattab langka ini ternyata tidak memadai, tingkat daya beli masyarakat Madinah pada masa itu sangat rendah sehingga harga barupun tidak terjangkau. Khalifa Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.[30]

Regulasi harga dikenal didunia fiqh dengan istilah tas'ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjual belikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lain.

[30] Sukarno wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam,* (Bandung:Pustaka Setia, 2013),h. 212-213

Perbedaan pandangan tentang regulasi harga bersumber pada perbedaan penafsiran terhadap hadis nabi yang diriwayatkan oleh anas bin malik. Ibnu Qudamah memberikan 2 alasan tidak diperkenankannya tas'ir yaitu:

1. Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan hal itu.
2. Regulasi harga adalah ketidakadilan yang tidak dilarang. Hal ini melibatkan hak milik sesorang, yang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun dengan syarat bersepakat dengan pembelinya.

Dalam konsidi normal, semua ulama sepakat atas sarannya melakukan tas'ir, tetapi dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pendangan ulama. Imam Malik dan sebagian syafiiyah memperbolehkan tas'ir dalam keadaan gala. Kontroversi antar ulama berkisar dua poin.

Pertama, jika terjadi harga tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga lebih tinggi daripada harga sebenanrya, menurut mazhab malik harus dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual dibawah harga pasar (*celling prince*), ada dua macam pendapat yaitu menurut Syafi'i atau penganut Ahmad bin Hanbal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah.

Kedua, penetapan harga maksimum pada kondisi normal bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

Kesimpulan dari berbagai kontroversi pendapat ulama diatas, yaitu:

1. Tidak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga yang ada.
2. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
3. Pengaturan harga selalu diperbolehkan.
4. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.[31]

H. Riba dan Gharar

1. Riba

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan. Menurut bahasa, riba adalah ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk

[31] Sukarno wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 221-223

barang mupun uang , seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.[32]

Riba diharamkan oleh Allah, Sebagaimana firman Allah: QS. Al-Baqarah/2:275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahnya:

> *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*[33]

[32] Ismail, *Perbankan syariah* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2013), h. 11
[33] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, 2014.

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang mengambil riba keadaanya akan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah lalu lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Sehingga jika telah sampai peringatan untuk meninggalkan riba umat muslim harus menjauhi riba dalam bentuk apapun.

Syafi`i Antonio, secara singkat menjelaskan jenis-jenis riba diatas sebagai berikut:

1) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
2) Riba Jahiliyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3) Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
4) RibaNasi`ah, adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi`ah muncul karena adanya

perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.[34]

2. Gharar

Gharar dapat berarti resiko, dan kadangkala merujuk pada ketidakpastian. Ibnu Taimiyah mendeskripsikan bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa gharar merupakan sesuatu yang berkemungkinan ada atau tiada. Gharar merupakan ketidakpastian terhadap barang yang diperdagangkan, sehingga mengakibatkan penipuan.[35]

I. Timbangan dan Kebersihan

1. Timbangan

Untuk mengawasi harta dan menjaga hak perseorangan Islam mengajak supaya para pedagang mengatur sukatan dan timbangannya secara tepat. Sebagaimana firman Allah : QS. Al-A'raf/7:85.

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَۚ

[34] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 41

[35] Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia,* (Padang: Ciputat Press Group, 2013). h. 37-38

Terjemahnya:

> *Maka sempurnakan lah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.*[36]

2. Kebersihan

Islam mengajarkan kebersihan disegala aspek kehidupan termasuk dalam berdagang, barang dagangan yang baik adalah barang yang halal dan baik (bersih dan sehat). Makanan yang halal meliputi cara memperolehnya maupun halal dzatnya. Makanan yang baik belum tentu halal, tetapi makanan yang halal pasti baik. Seperti contoh barang baik tetapi tidak halal adalah buah-buahan, daging, dan lain sebagainya yang didapat dari hasil pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya, hukum makanan tersebut akan menjadi haram karena diperoleh dari jalan yang diharamkan agama.

J. Syarat Objek Akad

Syarat-syarat objek akad agar terhindar dari akad yang tidak halal adalahsebagaiberikut:

1. Barang yang masyru' (legal).

[36]Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya.* 2014, h. 162

Maka setiap barang yang dianggap harta seperti bangkai atau yang tidak boleh di manfaatkan seperti khamar itu tidak boleh menjadi objek akad. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad bisnis (mu'awadhat) dan akad sosial (tabarru'at).

2. Bisa diserahterimakan waktu akad.

Maka barang yang tidak bisa diserah terimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi walaupun barang tersebut memiliki penjual. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad mu'awadhat dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad tabarru'at kecuali malikiyah yang membolehkan harta yang 34 di infakkan itu tidak bisa diserahterimakan, mereka beralasan bahwa karakter akad ini adalah sosial (ihsan), dan jika barang itu tidak diinfakkan, maka tidak akan merugikan pihak yang menerima tabarru.

3. Jelas diketahui oleh para pihak akad.

Barang yang tidak jelas diketahui oleh para pihak akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual salah satu rumah (tertentu) dan lain. Seluruh ulama sepakati bahwa syarat ini berlaku dalam akad mu'awadhah, karena jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perselisihan.

4. Objek akad harus ada pada waktu akad

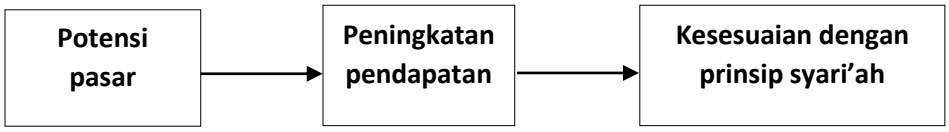
Ulama berbeda pendapat tentang hal ini:

Pertama, Menurut mayoritas ulama objek akad harus ada pada waktu akad, maka barang yang tidak ada pada waktu akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi seperti menjual buah-buahan di pohon sebelum Nampak berubah dan lain-lain.

Kedua, menurut malikiyah syarat ini tidak berlaku pada akad tabarru'at seperti wakaf. Menurut mereka, objek akad objek waqaf boleh berupa barang yang tidak ada waktu akad, tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu.

Ketiga, menurut hanabilah syarat ini tidak berlaku pada akad mu'awadhah dan tabarru'at. Menurut mereka, objek akad tidak disyaratkan ada pada saat akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad tapi bisa diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak ada unsur gharar.

K. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Sumber: Dari berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini

Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk jasa tertentu selama periode waktu yang ditentukan, misalnya

satu tahun. estimasi potensi pasar melibatkan permintaan sekarang terhadap produk dan proyeksi kecenderungan pasar di masa mendatang. Potensi pasar dapat dianalisis melalui penataan pasar, penetapan harga, serta sarana dan prasarana yang ada di pasar tersebut. Potensi pasar ujung gading mempengaruhi ekonomi pedagang sebab dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan Langkah strategis guna meningkatkan pendapatan dengan memperhatikan prinsip syariah.

L. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Nikmatul Maskuroh (2019) dalam skripsi yang berjudul *"Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar Yosomulyo Pelangi telah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, Hal tersebut dapat diketahui dari observasi kepada pedagang dan pengelola pasar. Peran yang dilakukan dalam peningkatan perekonomian masyarakat yakni dalam sector kreativitas dan keterampilan ekonomi.[37]

[37] Nikmatul Maskuroh, *Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro),* (Skripsi Sarjana IAIN Metro, 2019)

2. Hardianti S (2019) dalam skripsi yang berjudul "*Potensi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Pasar Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Ekonomi Islam".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional Suli berpotensi dalam meningkatkan ekonomi pedagang. Selain itu, secara umum perilaku ekonomi pedagang di pasar tradisional Suli baik dari segi barang dagangan yang dijual telah sesuai dengan prinsip syari'at Islam yaitu menghindari riba dan gharar, menjaga kebersihan barang dagangan dan menjaga kepercayaan pelanggan.[38]

3. Ida Lisma (2020) dalam skripsi yang berjudul *"Potensi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Mayang Mangurai Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)"*. Hasil dari penelitian ini adalah pasar Mayang Mangurai memiliki potensi yang relevan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. potensi Pasar Mayang Mangurai yaitu: pertama, produk yang dijual bervariasi, kedua,waktu dan tempatnya yang strategis, ketiga, pasar sebagai lapangan pekerjaan.[39]

4. Penelitian oleh Utami Dewi tentang *"Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modren di Kota Yogyakarta."* Hasil

[38] Hardianti S, *Potensi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Pasar Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* (Skripsi Sarjana IAIN Palopo, 2019).

[39] Ida Lisma, *Potensi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Mayang Mangurai Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur),* (Skripsi Sarjana UIN Jambi, 2020).

penelitian dari penelitian dinas pengelola pasar telah melakukan beberapa program untuk mengembangkan pasar tradisional meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana prasarana,, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengelolaan distribusi dan pengembangan pasar .[40]

5. Penelitian oleh Irvan Setiawan tentang *"Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang (Studi di Pasar Gayam, Sidomulyo, Kebonagung, Pacitan)."* Hasil dari penelitan ini adalah potensi pendukung ekonomi masyarakat pasar Gayam yaitu harga produk lebih murah, produk yang bervariasi, dan lokasi yang strategis. Untuk sistem pengelolaan potensi pasar Gayam yaitu di kelola bersama dengan desa, karena pasar Gayam merupakan salah satu asset dari desa. Dampak pengelolaan potensi pasar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yaitu sangat berpengaruh bagi peningkatan ekonomi, karena produk yang menjadi keunggulan di pasar Gayam selalu diperhatikan oleh pengurus pasar.[41]

6. Penelitian oleh Nia Prasetyaningsih tentang "*Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wringin Binangun, Cilacap, Jawa Tengah)."* Hasil dari

[40] Utami, Dewi, "Pengembangan Pasar Tradisional Mengahadapi Gempuran Pasar Modren di Kota Yogyakarta", (Skripsi Sarjana UMY, 2016) hal.10

[41] Irvan Setiawan, "Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang (Studi di Pasar Gayam, Sidomulyo, Kebonagung, Pacitan)", (Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo 2020).

penelitian ini Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pasar tradisional Wringin berpotensi dalam meningkatkan ekonomi pedagang. Adapun potensi pasar Wringinantara lain sumberdaya alam yang berupa sawah, lahan kosong, dan sungai yang, yang kedua sumberdaya ekonomi yang berupa pertanian, peternakan, perikanan, sektor kuliner, serta sektor pariwisata pantai Indah Widarapayung.[42]

[42] Nia Prasetyaningsih, "Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wringin Binangun, Cilacap, Jawa Tengah)", (Skripsi Sarjana IAIN Purwokerto 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis.[43]

Deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep konsep yang mendukung pembahasan yang relevan dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

[43] Winarno Surahmat, *Dasar dan Teknik Riset* (Bandung: Tarsito, 2011). h.132.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pasar tradisional Ujung Gading yang terdapat di jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dilakukan dengan pengambilan informasi secara langsung.

2. Sumber Data

 a. Data Primer, Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian adalah Primer yaitu data yang diperoleh dari pedagang pasar Ujung Gading Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat melalui pengamatan wawancara.

 b. Data Sekunder, yaitu yang diperoleh daribuku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulismelakukan:

1. Survei Pustaka

 Yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian baik yang didapat dari buku-buku teori yang

membahas pasar tradisional dalam perspektif ekonomi Islam, hasil-hasil seminar, skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

2. Observasi

 Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang eksistensi pasar Ujung Gading.

3. Wawancara

 Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal inikepada para pedangang pasar Ujung Gading, pembeli dan pemerintah setempat guna melengkapi data yang diperlukan.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, Dokumnetasi melalui kamera, Buku dan menggunakan angket.

F. Metode Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984)

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukungpembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.
5. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Nagari Ujung Gading

1. Sejarah Pasar Nagari Ujung Gading

Sejarah berdirinya pasar di Ujung Gading letaknya yang pertama kali di jalan Pasar Lama karena kampung yang mula ramainya penduduk waktu itu di jalan Pasar Lama yang berdekatan dengan sungai, karena struktur tranformasi waktu itu melalui sungai, setelah pemerintahan Belanda membuka jalan lintas menuju Air Bangis pada tahun 1918 maka pasar direncanakan dipindahkan ke jalan baru yaitu didaerah perbanjaran ninik mamak datuok komporayo yaitu di daerah Koto Dalam.

Setelah perekonomian Ujung Gading membaik di bidang pertanian maka pasar Ujung Gading di bukak dipinggir jalan yang dibuka oleh pemerintahan Belanda yaitu yang sekarang ini dijalan Nusantara Barat Ujung Gading menuju Air Bangis. Berdirinya pasar di Ujung Gading ini sekitar tahun 1959 setelah kedaulantan RI maka didirikanlah di masa pemerintahan Abu Bakar Tuan ku Sati pada tahun 1959 dan diresmikanlah pembukaan pasar ini dengan pemeriahan pasar malam.[44]

[44]Padri. Pj Wali Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 12 Juli 2022 Di kantor Wali Nagari Ujung Gading

Pasar Ujung Gading ini sifatnya adalah pasar adat yang didirikan oleh ninik mamak atau pun pemangku-pemangku adat yang ada di nigari Ujung Gading, pada saat sekarang ini karna adanya Pemerintahan Nagari maka pengelolaan pasar dikelola oleh Pemerintah Nagari tetapi dalam pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasar Ujung Gading dulunya dengan beberapa los yang sifatnya gotong royong bersama masyarakat untuk mendirikan pasar ini dan penataannya pun disesuaikan dengan pasar tradisional lainnya, pasar Ujung Gading setiap tahunnya tetap diperbaharui baik dengan sifatnya swadaya masyarakat kaum adat maupun bantuan-bantuan pemerintah, kaum Adat dan pemerintahan nagari bekerjasama dalam pengelolaan pasar.[45]

Pasar Ujung Gading adalah pasar yang beraktivitas setiap hari dengan jumlah pedagang yang terus bertambah setiap tahunnya dengan luas pasar 5200 m^2 dengan jumlah pedagang 603 orang. Pasar Ujung Gading merupakan jantungnya perekonomian Ujung Gading dan pasar Ujung Gading juga satu-satunya pasar yang selalu banyak dikunjungi setiap hari oleh masyarakat baik dari Nagari Ujung Gading maupun dari luar nagari Ujung Gading karena pasar Ujung Gading termasuk pasar tradisional yang berputar perekonomiannya bisa saja dilihat dari jumlah

[45]Padri. Pj Wali Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 12 Juli 2022 Di kantor Wali Nagari Ujung Gading

pedagang yang bertambah tiap tahun, kemudian hari besar atau pun hari pasar Ujung Gading ditetapkan setiap hari Senin, itu disepakati oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat nagari Ujung Gading.

Ujung Gading merupakan nagari yang cukup baik perekonomian terutama dibidang pertanian, kemudian dibidang perdagangan. Kebanyakan masyarakat Ujung Gading adalah berdagang. Pada saat sekarang ini pasar Nagari Ujung Gading dipimpin oleh Wali Nagari Ujung Gading yang bernama H. Padri SPd, MA.[46]

2. Letak Geografis Pasar Ujung Gading

Pasar Ujung Gading terletak di jalan Nusantara Barat, kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan luas 5200 m^2 yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Ujung Gading.

Adapun batas lokasi pasar tradisional Ujung Gading sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan selokan
b. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya
c. Sebelah Timur berbatas dengan jalan lombok
d. Sebelah Barat berbatas dengan jalan sulawesi. [47]

[46]Padri. Pj Wali Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 12 Juli 2022 Di kantor Wali Nagari Ujung Gading

[47]Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Mei 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

3. Kondisi Pasar Ujung Gading

Dengan rampungnya pembangunan kios jalan Lombok dan kios Belakang ditahun 2015 ini melalui dana swadaya (KAS pengelola pasar), dan pada tahun 2012 juga ada bantuan dari Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Pasar Ujung Gading dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Maka kondisi pasar Ujung Gading sekarang sudah permanen dan mulai bagus, kemudian bertambahnya kios bagi pedagang yang belum memiliki tempat usaha di pasar Ujung Gading dan 1 Unit kantor pengelola pasar, serta dibukanya akses keluar masuk pasar dari belakang demi kelancaran proses jual beli di pasar Ujung Gading.

Namun demikian walaupun sudah dilakukan pengembangan setiap tahunnya pasti ada permasalahan yang dihadapi pasar Ujung Gading seperti :

a. Kapasitas pasar Ujung Gading sudah tidak mampu menampung jumlah pedagang yang bertambah tiap tahun
b. Selokan pasar tidak mampu menampung debit air apabila hujan turun sehingga menimbulkan banjir
c. Fasilitas bongkar muat barang yang belum tersedia dan masih memanfaatkan jalan seputar pasar sebagai area bongkar muat sehingga mengganggu arus lalu lintas.
d. Tempat parkir kendraan roda 4 yang belum tersedia dan masih memanfaatkan pelataraan pasar dan bahu jalan sebagai area parkir.

e. Area pedagang pelantaran/lesehan belum tersedia, memanfaatkan jalan akses pengunjung sebagai untuk berjualan.

f. Hilangnya fungsi pengelompokan jenis usaha pedagang, sehingga membingungkan pengunjung pasar.

g. Kondisi pasar di jalan raya diseputar pasar secara umum sembraut dikarenakan padat dengan becak dan angkutan umum serta sebagian ruas jalan digunakan pedagang untuk berjualan.

4. Visi dan Misi Pasar Ujung Gading

a. Visi Pasar Nagari Ujung Gading

Terwujudnya Pasar yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan teratur.

b. Misi Pasar Nagari Ujung Gading

1) Menjadikan pasar yang dikelola secara baik dan teratur
2) Menjadikan pasar sebagai tempat pilihan utama kegiatan perekonomian masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan menguntungkan.
3) Serta menjadikan pasar sebagai penggerak perekonomian di Nagari Ujung Gading.[48]

5. Fasilitas Pasar Ujung Gading

Pasar Nagari Ujung Gading mempunyai fasilitas sebagai berikut :

[48]Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Mei 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

a. Kantor pengelola pasar
b. Gerobak sampah
c. Los
d. Kios
e. Toko
f. Tempat parkir
g. Lahan pembuangan sampah. [49]

6. Data Sarana dan Prasarana Pasar Ujung Gading

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Pasar Ujung Gading Tahun 2022

No	Sarana yang ada	Ukuran	Jumlah
1.	Kios Terdiri dari 4 kios : a. Kios depan b. Kios jl.Lombok c. Kios jl. Sulawesi d. Kios Belakang	 4 m × 6 m 3 m × 4 m 3 m × 4 m 3 m × 4 m	 12 petak 24 petak 23 petak 16 petak
2.	Los a. Los Minuman b. Los Kain c. Los Beras d. Los Kelontong e. Los Ikan Kering f. Los Layang	 3 m × 3 m 2 m × 2 m 4 m × 3 m 3,6 m × 5,5 m 4 m × 3 m 2 m × 2 m	 24 petak 176 petak 16 petak 16 petak 16 petak 18 petak
3.	Kantor Pengelola Pasar		1
4.	Gerobak Sampah		1
5.	Lahan Pembuangan Sampah Pasar	3 m × 4 m	1
6	Tempat parkir	3 m × 7 m	1
7	Drainase	200 m	
7	Jumlah Pedagang		603 Orang

Sumber : Pengelola Pasar Ujung Gading

[49]Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Mei 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

7. Jenis-Jenis Pedagang Pasar Ujung Gading

a. Pedagang los

Pedagang los adalah pedagang yang menempati bangunan dari bantuan pemerintah daerah dan swadaya pasar (kas pasar), jenis komoditi yang dijual di Los pasar Ujung Gading adalah pedagang jam, pedagang laptop, pedagang barang harian, pedagang kelontong.

b. Pedagang kios

Pedagang Kios adalah pedagang yang menempati bangunan dari bantuan pemerintah daerah dan swadaya pasar (kas pasar), jenis komoditi yang dijual di kios pasar Ujung Gading adalah pedagang sepatu, pedagang aksesoris, pedagang kaset.

c. Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang membawa dagangannya dengan gerobak, jenis komoditi yang dijualnya minuman, makanan.

d. Pedagang pelataran

Pedagang peralatan adalah pedagang yang memanfaatkan jalan akses pengunjung untuk berjualan, jenis komoditi yang dijual seperti sayur-sayuran, cabe, makanan dan lain-lain.[50]

[50]Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Mei 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

8. Macam-macam Komoditi yang dijual

a. Pertanian : Beras, cabe, terong, jagung, kacang tanah

b. Perkebunan : Sawit, jeruk, kopi, kelapa

c. Perikanan : Ikan laut dan ikan air tawar dari pantai Air Bangis

d. Daging : Daging ayam, daging sapi, daging kerbau

e. Jasa : Penjahit, loket travel ataupun bus, duplikat kunci

f. Makanan khas : Jeruk, tek-tek

g. Perdagangan : Toko arloji, toko emas, toko hp, toko laptop

h. Keuangan : Terdiri dari 4 jasa keungangan yaitu :
Bank BRI Ujung Gading, Bank, BPD Ujun Gading, Bank Mandiri, BNI.

9. Jarak Tempuh Pasar Ujung Gading

Transportasi jalan yang dapat ditempuh dengan kendraan roda dua dan kendraan roda empat. jarak tempuh Kabupaten Pasaman Barat ke Pasar Ujung Gading 40 km $\pm$ 2 jam.[51]

10. Kepemilikan Tanah

Pasar Ujung Gading yang terletak di Jalan Nusantara Barat Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang. Pasar Ujung Gading berdiri pada tahun 1959 setelah kedaulatan RI dan didirikan pada

[51]Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Mei 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

masa pemerintahan Abu Bakar Tuan Ku Sati dan diresmikan pembukaan pasar dengan pemeriahan pasar malam. Dan pada saat sekarang ini pasar Ujung Gading pengelolaannya dikelola oleh nagari. Status tanah yang dipakai oleh Pasar Ujung Gading adalak milik Kenagarian Ujung Gading. Hak kepemilikan pasar Ujung Gading dimiliki oleh Pemerintah Nagari Ujung Gading sebagai pihak yang bertanggungjawab mengurusi aktifitas dan perkembangan pasar.[52]

11. Susunan dan Struktur Organisasi Pengurus Pengelola Pasar Ujung Gading Tahun 2022

Susunan pengurus pengelola pasar Ujung Gading Tahun 2022 diatur dalam Keputusan Wali Nagari Ujung Gading No. 188.4/19/WN.UG/2018 Tanggal 31 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Pengelola Pasar Nagari Ujung Gading Tahun 2018.

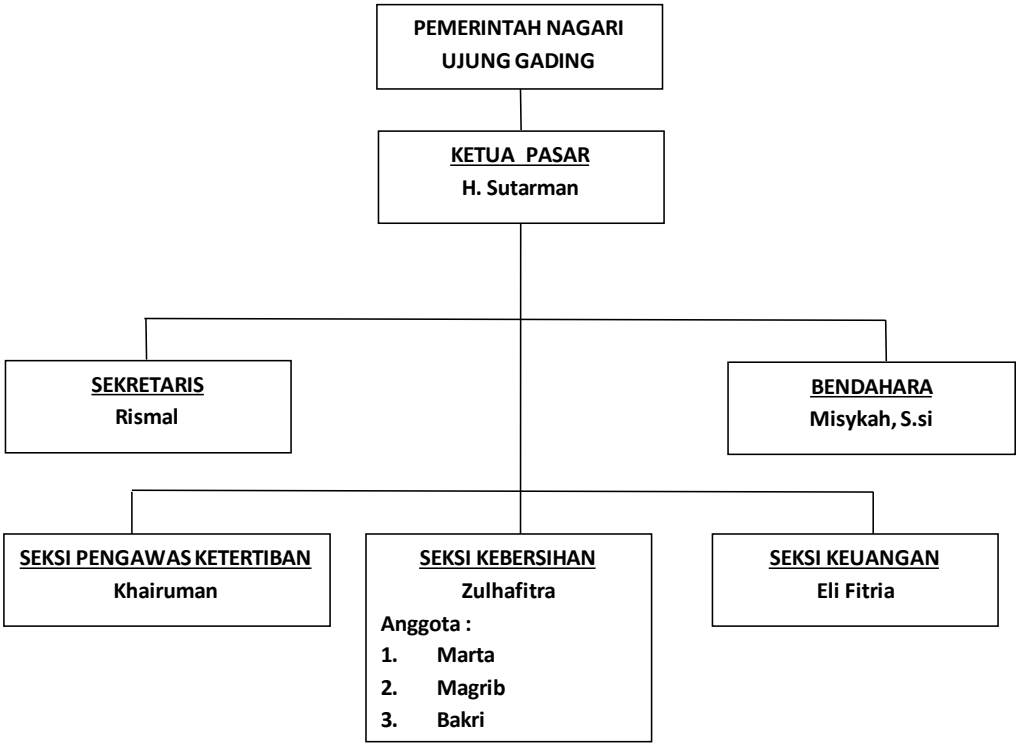
[52]Padri. Pj Wali Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 12 Juli 2022 Di kantor Wali Nagari Ujung Gading

Tabel 4.2
Susunan Pengurus Pengelola Pasar Ujung Gading
Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sutarman	Ketua	Jorong Saroha
2	Sapdanur	Wakil Ketua	Jorong Koto Sawah
3	Rismal	Sekretaris	Jorong Irian
4	Hendra Warta	Wakil Sekretaris	Jorong Koto Sawah
5	Misykah,S.Si	Bendahara	Jorong Koto Pinang
6	Khairuman	Seksi Pengawas	Jorong Koto Pinang
7	Zulhafitra	Seksi Kebersihan	Jorong Koto Sawah
8	Marta	Anggota Kebersihan	Jorong Koto Sawah
9	Magrib	Anggota Kebersihan	Jorong Irian
10	Bakri	Anggota Kebersihan	Jorong Irian
11	Eli Fitra	Seksi Keuangan	Jorong Lombok

Sumber : Pengelola Pasar Ujung Gading

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengurus Pengelola Pasar Nagari Ujung Gading
Tahun 2022



Sumber: Pengelola Pasar Ujung Gading

B. Hasil penelitian dan Pembahasan

1. Potensi Pasar Tradisional Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Pasar Ujung Gading dikelola oleh pemerintahan daerah kecamatan Lembah Melintang melalui Wali Nagari dan pengelola pasar setempat. Pasar ini tergolong dalam pasar tradisional sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 20 th. 2012, bab II, pasal 4. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, Pasar tradisional Ujung Gading berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal ini pedagang yang ada di pasar tersebut, adapun potensi pasar Pasar Ujung Gading adalah:

a. Harga produk yang lebih murah

Peminat pasar ini cukup besar terutama dihari Senin, pasar Ujung Gading temasuk pasar dengan harga yang lebih murah dari pasar pada umumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1) Tidak adanya intervensi harga dari pihak manapun kecuali jika terjadi kekacauan harga.
2) Biaya produksi murah
3) Biaya retribusi rendah

Harga merupakan salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk berbelanja. Salah satu pembeli yang sering berbelanja di pasar itu mengatakan bahwa:

> *"sebelum ke kantor saya suka belanja di sini karena harganya lebih murah serta buah dan sayurnya lebih segar dari tempat belanja lainnya."*[53]

Pertimbangan mendasar dari konsumen terutama ibu rumah tangga dalam membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari adalah

[53]Silvia Devi. Warga Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

harga. Harga yang lebih rendah akan lebih diminati sebab akan mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari sehingga dapat dialihkan kepada kebutuhan lainnya.

Intervensi harga di Pasar Ujung Gading hanya akan dilakukan oleh pemerintah setempat hanya jika terjadi kekacauan harga. Pihak Pengelola pasar tidak jarang melakukan pemantauan terhadap harga di pasar. Jika harga dalam kondisi normal maka tidak ada alasan untuk menetapkan harga yang hanya akan mengacaukan harga pasar. Sebaliknya jika harga tidak sesuai, maka pihak pengelola pasar akan menganalisa penyebab kenaikan atau penurunan harga yang berlebihan tersebut untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah pemecahan. Sekretaris pengelola pasar yang kantornya berjarak ±100 meter sehingga memudahkan pengawasannya, mengatakan bahwa:

> "*Tugas pengelola pasar memantau barang beredar dipasar. Memantau masa kadaluarsa, memantau harganya, alat ukurnya (timbangan), satu kali seminggu dilakukan pemantauan. Karena pasar ini jaraknya dekat maka dia sering dipantau. Untuk masa kadaluarsa dipantau satu kali sebulan. Setiap minggu ada pemantauan harga lalu kita laporkan secara online. Kalau harga sembako naik maka kita cari penyebabnya., misalnya karena faktor musim maka kita cari distributornya dari daerah mana dan kita cari daerah mana yang banyak barangnya."*[54]

[54]Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Mei 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

Perhatian pemerintah daerah melalui dinas perdagangan ini membantu kelancaran transaksi, sebab jika kenyamanan pembeli terganggu akan berdampak pada pemasukan para pedagang.

Islam memiliki perhatian khusus terhadap pasar, karena disamping sebagai sarana dakwah, pasar merupakan instrument fundamental untuk membangun ekonomi rakyat. Rasulullah adalah seorang pedagang dan memulai aktifitas berdagang sejak usia 7 tahun saat itu beliau diajak oleh pamannya Abi Thalib berdagang ke negeri Syam. Beliau sangat menolak penentuan kebijakan penetapan harga, selama kenaikan maupun penurunan harga yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh kekautan permintaan dan penawaran murni, bukan faktor monopoli maupun tindakan curang lainnya.[55]

Dalam mekanisme pasar Islami pembentukan harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar dimana transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli dilandasi oleh faktor suka sama suka. Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi harga dari pihak manapun. Di pasar Ujung Gading tidak ada intervensi harga. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Syukriadi saat ditanya mengenai penetapan harga. Ia berdagang pakaian selama 10 tahun dipasar tersebut. Ia mengatakan bahwa:

[55]Iqom Mukhiqom, Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari'ah Az-Zaritun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 h. 19

"*Kalau pakaian itu menetapkan sendiri sesuai dengan kondisi harga yang dibeli. Kalau lagi musimnya naik ya kita kasi naik harganya. Kalau musimnya turun ya kita turunkan harganya*."[56]

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, bapak Lisman yang berjualan ikan selama 5 tahun mengatakan bahwa:

"Harga jual ikan tergantung dari kondisi ikan, kalau dia banyak maka harganya relatif murah, sebaliknya jika ikan sedikit maka harga akan semakin mahal."[57]

Rasulullah sangat tidak setuju dengan penentuan harga, harga adalah hal yang alami dan berjalan apa adanya, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dipasar kecuali memang keadaan darurat, misalnya terdapat penimbunan barang, monopoli dan sebagainya. Jika terjadi hal seperti itu maka pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap harga-harga dipasar.

Selain itu intervensi, harga dipengaruhi pula oleh besar kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan. Sebagian besar pedagang buah, sayur mayur serta rempah-rempah di pasar ini mengambil barang dari pemasok yang datang langsung ke pasar Ujung Gading.

b. Produk yang dijual lebih bervariasi

[56]Awan. Pedagang Di Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Juni 2022 Di Pasar Ujung Gading

[57]Ilyas. Pedagang Di Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Juni 2022 Di Pasar Ujung Gading

Pasar Ujung Gading adalah pasar tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang baik. Produk yang jual di pasar ini adalah: beras, minyak goreng, gula putih, gula merah, telur, kacang tanah, tempe, tahu, bawang merah, telur, rempah-rempah, barang campuran, makanan ringan, minuman kemasan (sacshet, botol, kaleng), mie instant, detergen, kecap, saos, bumbu instant, baju pria, baju wanita, celana, kerudung, rok, pakaian dalam, sarung, sepatu/sandal, cakar, bedak, aneka aksesoris wanita, aneka sayur dan buah-buahan, jasa penggilingan kelapa, ikan laut, ikan air tawar, ikan asap, ikan kering, ayam potong, daging sapi, udang, cumi, kepiiting, aneka jenis kue, pisau, aneka pecah belah, aneka peralatan rumah dari plastic, mainan anak, bantal, aneka jenis obat, mie ayam, kopi, gado-gado, nasi kuning, gorengan, dll.

Bervariasinya produk yang ditawarkan akan mendorong permintaan yang tinggi. Permintaan islami hanya melakukan permintaan untuk barang-barang yang halal dan thayyib, tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemewahan dan kemubaziran. Ini sejalan dengan permintaan di pasar Ujung Gading yang pada umumnya melakukan pembelian untuk barang kebutuhan sehari-hari saja. Pedagang dipasar ini menjual barang yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Sayur dan

buah yang masih segar, ikan, udang, daging yang masih segar menjadi salah satu alasan masyarakat memutuskan untuk membeli barang di pasar ini. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sumiarti:

> "*Banyak macamnya disini yang mau dibeli karena banyak penjualnya jadi bisa memilih. Biasanya disini saya beli buah-buahan, sayur mayur juga lauk pauk yang masih segar-segar.*"[58]

Banyaknya jumlah pedagang dengan berbagai jenis produk yang ditawarkan membuat pembeli di pasar ujung gading lebih banyak. Produk yang bervarisi menjadi salah satu potensi pasar ini.

c. Waktu dan Lokasi yang strategis

Pasar Ujung Gading berada di kenagarian Ujung Gading, kecamatan Lembah Melintang, kabupaten Pasaman Barat. Lokasi ini berada dipusat keramian, dan lapangan pemuda yang ramai setiap akhir pekan dengan aktivitas olahraga, sehingga mudah untuk dijangkau begitupula dengan akutan umum yang mudah diakses ke tempat ini.

Pasar Ujung Gading buka setiap hari dan ramai pada akhir pekan. Waktu subuh hingga pukul sembilan merupakan nilai tambah dari pasar Ujung Gading karena pembeli di pasar ini kebanyakan adalah ibu rumah tangga biasanya sebelum memulai aktifitas terlebih

[58]Intan. Salah Seorang Warga Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

dahulu ke pasar untuk menyiapkan kebutuhan harian. Ratna salah seorang pembeli mengungkapkan bahwa :

> "*Saya suka belanja disini karena lebih cepat buka jadi saya bisa siapkan sarapan atau siapkan makanan untuk disimpan dikulkas sebelum berangkat ke kantor.*"[59]

Dengan waktu buka yang lebih pagi, ini maka membuka peluang untuk mendapatkan pengunjung yang lebih banyak dari pasar yang lainnya.

2. Saran Pengembangan

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara, adapun yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan di pasar Ujung Gading diantaranya.

a. Program pendampingan Berupa pemberian dana bergulir untuk membantu dalam hal penambahan modal agar pedagang tidak terjebak meminjam uang kepada rentenir dengan syarat yang mudah seperti foto copy KTP dengan nisbah yang tepat dengan maksimal pembiayaan 1 juta. Penagihan dengan mendatangi los secara langsung dengan lama pinjaman 100 hari.
b. Perlu adanya perbaikan sistem pasar tradisional Ujung Gading Perlu adanya perbaikan sistem dengan pengadaan kantor pengelola, tempat

[59]Ratna. Salah Seorang Pembeli. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

pembuangan dan pengeloaan sampah yang memadai dan toilet umum. Selain itu pengelolaan operasional terpisah dari pemerintah daerah.

c. Tidak hanya dibuka akhir pekan Melihat potensi pasar ini tidak hanya bisa dibuka pekan saja, pasar ini bisa dibagi menjadi 3 waktu yaitu pada pagi hari sebagai pasar tradisional, siang hari sampai malam hari untuk menjual kuliner umum, dan malam hari untuk café dan pertunjukan kesenian atau event lainnya.
d. Sebagai tempat wisata Karena letaknya didekat keramaian maka pasar ini dapat dijadikan tempat wisata, penyediaan souvenir bagi pendatang. bahkan dengan kondisi ini pasar ujung gading dapat dipadukan unsur bisnis.
e. Info pariwisata Pasar Ujung Gading dapat dikembangkan dengan adanya transportasi/penyewaan kendaraan menuju tempat wisata. Info penginapan /hotel sekitar tempat wisata Kab. Pasaman Barat melihat Pasaman Barat sebagai salah satu tujuan wisata di Pesisir Sumatera bagian Barat. Beberapa saran pengembangan diatas diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pasar ujung gading sehingga berdampak pada kesejateraan masyarakat tidak hanya para pedagang tetapi masyarakat ujung gading secara umum. Dengan adanya pasar tradisional ujung gading ini terjadi peningkatan pendapatan pedagangan dan mendorong kemandirian ekonomi

masyarakat pasaman barat, mewujudkan kemandirian baik individu maupun masyarakat dengan melakukan kegiatan produktif hendaknya memiliki target untuk mencapai swasembada, hal itu bertujuan agar tercapainya kesejahteraan umat dan tidak bergantung pada orang lain. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu memberdayakan rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa adanya ketergantungan dengan Negara lain. Dengan pembangunan pasar yang sedemikian rupa, hal yang tidak boleh dihilangkan adalah secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling berinteraksi social atau melakukan diskusi informal atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Ekonomi Para Pedagang Pasar Tradisional Ujung Gading

a. Kehalalan Produk

Mata dagangan merupakan instrument penting dalam aktifitas perdagangan, barang-barang yang ada di pasar merupakan instrument yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis usaha dan produk yang ada di pasar tradisional Ujung Gading adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis Usaha dan Produk yang di jual di pasar Tradisional Ujung Gading kab. Pasaman Barat

No	Jenis Usaha	Produk
1	**Sembako**	Beras, Minyak Goreng, Gula putih, gula merah, Telur, kacang tanah, tempe, tahu, bawang merah, telur, rempah-rempah, campuran, makanan ringan, Minuman Kemasan (sacshet, botol, kaleng), Mie Instant, Detergen, Kecap, saos, Bumbu Instant, dll
2	Pakaian, Kosmetik dan Aksesoris	Baju pria, Baju Wanita, celana, Kerudung, Rok, pakaian dalam, sarung sepatu/sandal, cakar, bedak, aneka aksesoris Wanita
3	Buah dan Sayur	Aneka sayur dan buah-buah
4	Jasa	Penggilingan Kelapa
5	Daging dan Ikan	Ikan Laut, Ikan air tawar, Ikan asap, ikan kering, ayam potong, daging sapi, udang, cumi, kepiiting
6	Kue	Aneka jenis kue
7	Peralatan rumah tangga	Pisau, aneka pecah belah, Aneka peralatan rumah dari plastic, mainan anak, bantal,
8	Obat	Aneka Jenis Obat
9	Warung dan Gerobak	Mie Ayam, Kopi, Gado-gado, nasi kuning, gorengan.

Sumber: Pengelola Pasar Tradisional Ujung Gading

Dari hasil pengamatan terhadap jenis – jenis produk yang ada di pasar tradisional Ujung Gading, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa barang yang dijual oleh pedagang di pasar tersebut adalah barang yang secara hukum islam diperbolehkan. Selain dari aspek dzatnya dalam islam juga diajarkan untuk memperhatikan cara memperoleh barang tersebut, barang yang halal dapat berubah menjadi haram ketika cara memperoleh dan memprosuksinya dilakukan dengan cara yang tidak dibernarkan oleh agama. Seperti contoh barang curian, hewan yang disembelih dengan cara yang salah.

b. Kebersihan

Islam mengajarkan kebersihan disegala aspek kehidupan termasuk dalam berdagang, barang dagangan yang baik adalah barang yang halal dan baik (bersih dan sehat). Makanan yang halal meliputi cara memperolehnya maupun halal dzatnya. Makanan yang baik belum tentu halal, tetapi makanan yang halal pasti baik. Seperti contoh barang baik tetapi tidak halal adalah buah-buahan, daging, dan lain sebagainya yang didapat dari hasil pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya, hukum makanan tersebut akan menjadi haram karena diperoleh dari jalan yang diharamkan agama. Barang-barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar tradisional Ujung Gading kurang terjaga kebersihannya hal tersebut dibuktikan dengan minimnya ketersediaan kios-kios untuk tempat berjualan. Beberapa

pedagang, terutama pedangang sayur mayur yang kebanyakan meletakkan barang dagangannya langsung diatas tanah hanya dengan beralaskan tenda biru, karung atau kayu yang mengakibatkan barang mereka rentan terkena kotoran. Aspek kebersihan sangatlah penting guna menunjang kenyamanan para pembeli di pasar.

Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. kebersihan di area bagian dalam pasar Ujung Gading dijaga karena dari pedagang sudah timbul kesadaran untuk bersama-sama menjaga lingkungan pasar. Pengelola pasar juga melakukan pembersihan area pasar setelah semua pedagang selesai merapikan dagangannya.

c. Alat Timbang

Alat timbang merupakan instrument pendukung dalam transaksi jual beli. Alat-alat ini memiliki peranan penting untuk mengetahui jumlah, berat, dan ukuran barang yang diperjual belikan. Para pedagang hendaknya benar-benar memperhatikan dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik untuk pedagang maupun pembeli. Para pedagang di pasar Ujung Gading menerapkan kejujuran dalam menimbang, mengukur dan menghitung. Proses tersebut dilakukan secara transparan dan disaksikan langsung oleh pembeli sehingga hal tersebut membuat pelanggan percaya. Sebagian pedagang di pasar

Ujung Gading lebih memilih melebihkan saat menimbang demi menjaga kepercayaan pelanggannya.

Dalam bisnis kepercayaan merupakan hal yang paling penting, Rasulullah SAW selalu memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual tanpa menutup aib yang ada. Jika telah mendapatkan kepercayaan pelanggan, maka bisnis akan berkembang tetapi sebaliknua tanpa adanya kepercayaan pelanggan ataupun partner maka bisnis akan hancur.

d. Menghindari Riba dan Gharar

Unsur-unsur gharar dapat dapat terjadi pada 4 hal yaitu: [60]

1. Kualitas, yaitu gharar yang terjadi dalam penjualan tanaman atau buah-buahan yang belum jelas hasilnya seperti jual beli ijon (sistem tebas).
2. Kualitas, yaitu gharar yang berupa penjualan hewan yang masih berada dalam kandungan
3. Harga, yaitu gharar yang terjadi pada harga barang.
4. Waktu penyerahan, yaitu gharar yang terjadi ketika Si ”A” menjual barang yang belum jelas keberadaannya atau barang yang masih dalam proses pencarian (hilang) kepada Si “B” dan setuju oleh si “B”, barang tersebut akan diserahkan jika sudah

[60] Iqom Mukhiqom, Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari’ah Az-Zaritun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam), *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014 h. 126

ditemukan. Yang menyebabkan terjadinya gharar adalah kedua belah pihak tidak tau kapan barang tersebut dapat diserah terimakan.

Implementasi perdagangan di Pasar Ujung Gading mengenai informasi barang dagangan, berdasarkan penjelasan dari Rismal selaku sekretaris pengelola pasar, upaya untuk menghindari terjadinya gharar adalah sebagai berikut:

1) *Memberikan informasi secara jelas dan terbuka mengenai barang yang diperjualbelikan tanpa ada unsur penyembunyian cacat barang.*
2) *Memberikan jaminan bagi pelanggannya baik pelanggan tetap maupun pelanggan umum, jika terdapat ketidakpuasan terkait produk dan barangnya atau terdapat cacat maka barang tersebut boleh dikembalikan dan ditukar dengan yang baru, hal ini bertujuan agar pembeli tidak dirugikan disamping itu juga garansi merupakan bentuk upaya untuk memberikan kepuasan bagi para pembeli.*
3) *Selalu mengontrol barang dagangan dan memastikan barang dagangan layak untuk diperjualbelikan.*[61]

e. Etika berbisnis Pedagang

1. Jujur, Kejujuran merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam islam, kejujuran dalam perdagangan akan meningkatkan kepercayaan konsumen yang akhirnya berdampak baik pada penghasilan yang didapatkan. Rasulullah SAW dalam setiap aktifitasnya termasuk berdagang, beliau senantiasa menetapkan

[61]Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

perilaku jujur sehingga beliau dijuluki al-amin, dalam perkataan maupun perbuatannya.Hal tersebut sesui dengan prinsip Kejujuran yang telah dijalankan oleh pedagang di pasar Ujung Gading, sesuai penerangan Januar selaku pedagang harian:

> *"kami selalu memberikan informasi yang jelas terkait barang dagangannya kepada para pembeli tanpa menutup aib barang, transparan dalam menimbang, membuang barang yang telah busuk atau cacat, memberikan jaminan kepada pembeli jika terdapat kerusakan atau cacat barang maka barang tersebut boleh ditukar dengan barang yang lebih baik dengan catatan barang yang rusak atau catat harus ditukar dengan barang yang sejenis/sama."*[62]

2. Persaingan dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi dan promosi. Seperti halnya di pasar tradisional Ujung Gading terkait persaingan sebagaimana penerangan Syukriadi selaku pedagang kain:

> *"Adapun antar pedagang di pasar Ujung Gading selalu menetapkan persaingan yang sehat, mereka saling bekerjasama saat berjualan dengan system konsinyasi yaitu pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijualkan dengan pembagian untung tertentu sesuai kesepakatan bersama. Selain itu antar pedagang satu sama lain membangun hubungan kekeluargaan guna tercapainya persaingan yang sehat.*[63]

[62] Rahmat Toguna. Pedagang Di Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

[63] Awan. Pedagang Di Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai analisis potensi pasar tradisisonal dalam peningkatan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus pasar Ujung Gading Pasaman Barat), Adapun kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pasar tradisional Ujung Gading berpotensi dalam meningkatkan ekonomi pedagang yang dilihat dari segi harga barang yang relatif lebih murah, produk yang diperjualbelikan lebih bervariasi, serta lokasi pasar yang sangat strategis. Sebagaimana hasil temuan di lapangan sebagai berikut:

Pertama, Harga barang yang diperjualbelikan di pasar Ujung Gading relatif lebih murah dibandingkan pasar yang lain, baik harga barang berupa sembako, aksesoris, pakaian maupun peralatan rumah tangga lainnya. Selain itu, potensi pasar tradisional dapat juga dilihat dari segi variasi barang yang diperjualbelikan, dimana dipasar ini memiliki variasi barang yang lebih banyak disbanding di tempat lain. Serta lokasi pasar yang sangat strategis menjadikan pasar ini semakin berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kedua, Etika berbisnis pedagang pada pasar tradisional Ujung Gading tidak melanggar syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas perdagangan di pasar baik dari segi barang dagangan yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan bermanfaat, serta terhindar dari praktek riba dan gharar. Disisi lain, pemerintah setempat sangat mendukung bahkan ikut serta dalam pengawasan harga, mencegah

penipuan di pasar seperti masalah kecurangan dalam timbangan dan ukuran, mencegah penjualan barang yang rusak, serta tindakan-tindakan yang merusak moral.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas mengenai Analisis potensi pasar tradisisonal dalam peningkatan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus pasar Ujung Gading Pasaman Barat) maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Aparat pemerintah setempat diharapkan dapat melindungi keberadaan pasar Tradisional Ujung Gading yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat. Selain itu Pemerintah setempat juga diharapkan terus melakukan pembaharuan agar tercipta kenyamanan berbelanja bagi pembeli agar tercapai peningkatan pendapatan pedagang.
2. Pedagang dan konsumen diharapkan dalam melaksanakan aktivitas jual beli di pasar Ujung Gading tetap memperhatikan dan menjaga nilai-nilai islami yang ada dan dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan barang dagangannya agar barang yang dijual terjaga kehalalannya.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi pasar tradisional Ujung Gading dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan dibidang ilmu pengetahuan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A, Adiwarman. (2014) *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdullah, Thamrin. (2014) *Manajemen Pemasaran,* Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Anton, Elias. (2014) *Qamus Elias al-Ajri.* dikutip oleh Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam.* Makassar: Alauddin University Press.

Antonio, Muhammad. (2012) *Bank Syari'ah: Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani.

Awan. Pedagang Di Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

Aziz, Abdul. (2014) *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro,* Yokyakarta: Graha Ilmu.

Boedion. (2015), *Ekonomi Mikro,* Yogyakarta: BPFE.

Departemen Agama RI. (2014) Al-Qur'an dan terjemahannya.

Departemen Agama RI. (2015) *Al-Qur'an dan terjemahannya.* Bandung: CV Penerbit J-ART.

Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya.*

Devi Silvia. Warga Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

Edwin, Mustafa. (2014) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: kencana.

Hulwati. (2013) *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam perdagangan*

Ilyas. Pedagang Di Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Juni 2022 Di Pasar Ujung Gading

Intan. Salah Seorang Warga Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

Iqom Mukhiqom, (2014) Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari'ah Az-Zaritun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ismail. (2013) *Perbankan syariah*. Cet. II, Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman, (2012) *Ekonomi Mikro Islam. Edisi kelima*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Lisma, Ida. (2020) *Potensi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Mayang Mangurai Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur),* Skripsi Sarjana UIN Jambi.

Malano, Herman. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Maskuroh, Nikmatul. (2019) *Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro),* Skripsi Sarjana IAIN Metro.

Nawab, Syed. (2015) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Padang: Ciputat Press Group.

Padri. Pj Wali Nagari Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 12 Juli 2022 Di kantor Wali Nagari Ujung Gading

Prasetyaningsih, Nia. (2019) Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wringin Binangun, Cilacap, Jawa Tengah). Skripsi Sarjana IAIN Purwokerto.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2011) *Ekonomi Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmat Toguna. Pedagang Di Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

Ratna. Salah Seorang Pembeli. Wawancara Pribadi. 07 Juni 2022 Di Pasar Tradisional Ujung Gading

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 th. 2012,* bab II, pasal 4.

Rismal. Sekretaris Pengelola Pasar Ujung Gading. Wawancara Pribadi. 09 Mei 2022 Di Kantor Pengelola Pasar Ujung Gading

S, Hardianti. (2019) *Potensi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Pasar Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Skripsi Sarjana IAIN Palopo.

S, Robert. (2012) *MikroEkonomi*. Edisi ke-8; Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Santosa, Awan. (2013). *PEREKONOMIAN INDONESIA Masalah, Potensi dan Alternatif Solusi.* Yokyakarta:GrahaIlmu.

Setiawan, Irvan. (2020) Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang (Studi di Pasar Gayam, Sidomulyo, Kebonagung, Pacitan), Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo.

Sukirno, Sadono. (2015) *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Surahmat, Winarno.(2011) *Dasar dan Teknik Riset.* Bandung: Tarsito.

Utami. (2016) Pengembangan Pasar Tradisional Mengahadapi Gempuran Pasar Modren di Kota Yogyakarta, Skripsi Sarjana UMY.

Wawancara dengan Asnani, tanggal 2 November 2021 di pasar Ujung Gading.

Wawancara dengan Bapak Iman : Pedagang Peralatan Dapur tanggal 12 Mei 2022

Wawancara dengan Ibuk Siros : Pedagang Kain tanggal 12 Mei 2022

Wibowo, Sukarno. (2013) *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka setia.

Widijowati, Dijan. (2012) *Hukum Dagang*. Yogyakarta: CV Andi offset.

Yuliadi, Imamudin. (2013) *Ekonomi Islam,* Yogyakarta: LPPI.

LAMPIRAN

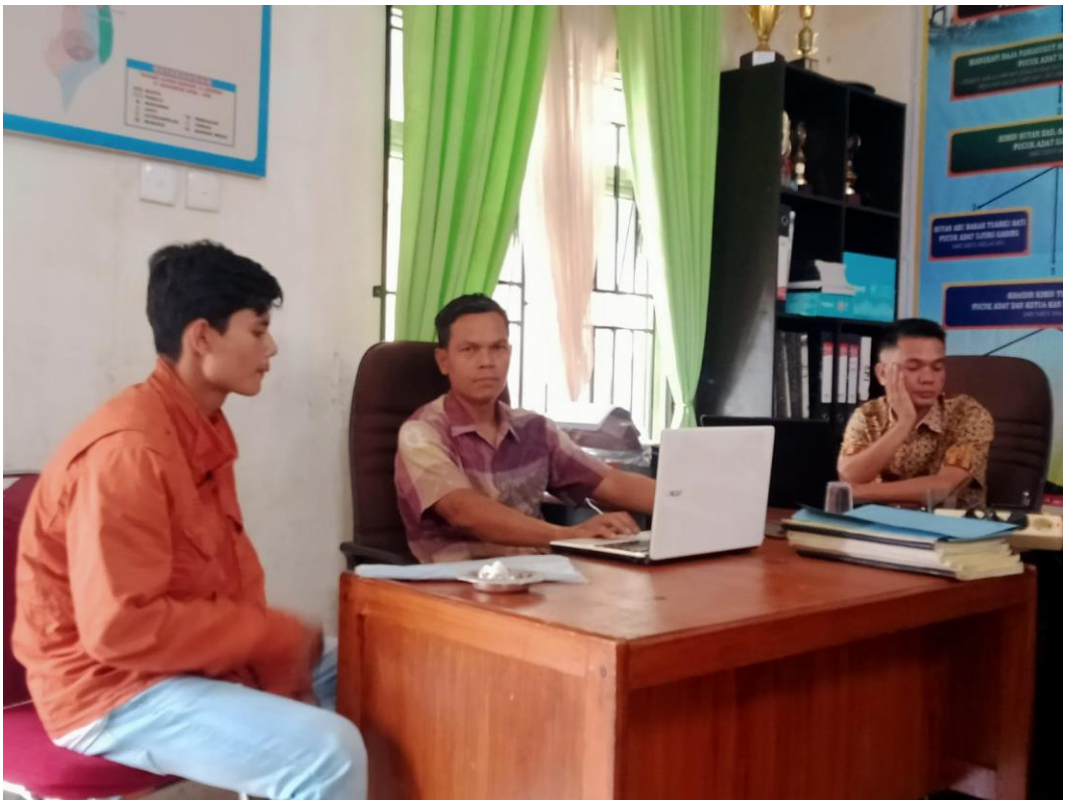
1. Wawancara Dengan PJ Wali Nagari Ujung Gading





2. Wawancara Dengan Sekretaris Pengelola Pasar





3. Wawancara Dengan Pedagang Dan Pengunjung Pasar Ujung Gading






HUGO







SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: H. Padri, S. Pd. MH

Umur: 57

Hari/Tanggal: Selasa, 12 Juli 2022

Pekerjaan: Pj. Wali Nagari Ujung Gading

Alamat: Jorong Pondok Saido

Memberi keterangan bahwa **NIKO HENDRAWAN 3218031** mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil djambek Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"ANALISIS POTENSI PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)"**

Demikianlah surat keterangan ini di buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Niko hendrawan
(3218.031)

Informan

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI
UJUNG GADING
KEC. I.B. MELINTANG

H. Padri, S. Pd. MH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Rismal

Umur: 40

Hari/Tanggal: 09 Mei 2022

Pekerjaan: Sekretaris Pengelola Pasar

Alamat: Jorong Irian, Nagari Ujung Gading

Memberi keterangan bahwa **NIKO HENDRAWAN 3218031** mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil djambek Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"ANALISIS POTENSI PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)"**

Demikianlah surat keterangan ini di buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Niko hendrawan
(3218.031)

Informan

RISMAL

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 467.6/In.25.3/FP.00.9/12/2021

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam an **Niko Hendrawan** NIM. **3218031** tanggal 03 Desember 2021.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi maka perlu ada Pembimbing
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
NIP	:	197503032001121007
Pangkat/Gol Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Filsafat Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 03 desember 2021
Dekan,

IIZ IZMUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1107/In.26.3/TL.00/05/2022 10 Mei 2022
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. : Pimpinan/Pengelola Pasar Ujung Gading
Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Niko Hendrawan**
NIM	: 3218031
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "**Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Ujung Gading Pasaman Barat) "**
Lokasi Penelitian	: Pasar Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
Waktu	: 10 Mei s.d 10 Juni 2022

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Iz Izmuddin, MA
NIP. 19750303200112100 7

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
WALI NAGARI UJUNG GADING
Jl. Nusantara Barat Telepon (0753) 470002 UJUNG GADING

REKOMENDASI
No. 140/2774/WN.UG/2022

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi Nomor : B-1107/In.26.3/TL.00/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Surat Mohon Izin Penelitian An. NIKO HENDRAWAN dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan Izin Penelitian tersebut di Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat yang dilakukan oleh :

Nama	: **NIKO HENDRAWAN**
NIM	: 3218031
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Penelitian	: ***"Analisis Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Pasar Ujung Gading Pasaman Barat)"***
Waktu	: 10 Mei S/d 10 Juni 2022)
Lokasi	: Pasar Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan Penelitian.
2. Dalam melakukan Penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan ini serta melaporkan diri sebelum dan sesudah Penelitian kepada Wali Nagari Ujung Gading dan Camat Lembah Melintang.
3. Mengirimkan hasil Penelitian tersebut kepada Kantor Wali Nagari Ujung Gading Cq. Kaur Pemerintahan.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Nagari Ujung Gading dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Gading, 23 Mei 2022

Pj. Wali Nagari Ujung Gading

WALI NAGARI UJUNG GADING

(H. PADRI, S. Pd. MH)
NIP. 19640827200701 1014

Tembusan : *Disampaikan kepada Yth.*

1. *Bupati Pasaman Barat Cq. Kabag Pemerintahan Nagari di Simpang Empat*
2. *Camat Lembah Melintang di Ujung Gading*
3. *Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi*
4. *Ketua BAMUS Nagari Ujung Gading di Ujung Gading*
5. *Sdr. NIKO HENDRAWAN*

RIWAYAT HIDUP PENULIS